

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Upaya Indonesia dalam Menguatkan Lembaga *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) Untuk Mengatasi Persoalan HAM di Asia Tenggara” ini, di BAB I penulis akan memaparkan latar belakang masalah penulisan skripsi ini, kemudian akan didapatkan rumusan masalah yang nantinya dijawab dengan menggunakan landasan teori dan akhirnya dapat ditarik sebuah hipotesa atas latar belakang masalah yang telah dituliskan. Serta juga dijelaskan metode penelitian, jangkauan penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara yang peduli terhadap Hak Asasi Manusia. Kepedulian tersebut tercermin pada salah satu sila Pancasila yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal tersebut diharapkan agar Indonesia selalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berkontribusi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya HAM mendapat jaminan kuat dari landasan hukum Indonesia, yakni Pancasila. Dalam perjalanannya, bangsa Indonesia banyak mengalami dinamika yang bersangkutan dengan HAM, mulai dari sebelum kemerdekaan hingga saat ini, isu HAM di Indonesia sangat menarik untuk ditelaah dan dipelajari lebih lanjut.

Indonesia mengalami transisi dari masa yang cenderung otoriter ke masa yang lebih demokratis pada tahun 1998, sedangkan wacana mengenai perlunya penghormatan terhadap HAM baru muncul pada tahun 2001. Bagi Indonesia, sebuah badan HAM tidak semata-mata hanya untuk kegiatan promosi, melainkan

harus melakukan juga fungsi proteksi. Indonesia menekankan perlunya keseimbangan antara fungsi promosi dan fungsi proteksi untuk menguatkan fungsi dan tugas dari badan HAM tersebut. Pernyataan tentang wacana pembentukan badan HAM itu telah disampaikan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, dalam pertemuannya dengan para menteri luar negeri ASEAN di Hua Hin, Thailand tahun 2009<sup>1</sup>. Dalam kancan regional, Hassan Wirajuda saat itu dengan tegas menyampaikan adanya keperluan ASEAN memiliki mekanisme HAM yang kuat sehingga setiap masalah pelanggaran HAM berat bisa diselesaikan melalui mekanisme HAM ASEAN sendiri. Dengan demikian, hal itu akan meminimalkan campur tangan pihak di luar ASEAN.

Mengenai gagasan pembentukan mekanisme badan HAM ASEAN, Indonesia mendukung gagasan tersebut, bahkan menjadi salah satu negara penggerak utama dalam upaya mewujudkan gagasan tersebut. Selain memiliki Komnas HAM dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang aktif bergerak di bidang pemajuan dan perlindungan HAM, Indonesia juga memiliki Direktur Jenderal Perlindungan HAM di bawah Menteri Hukum dan HAM.

Masuknya Indonesia di dalam tubuh AICHR, di mana Indonesia memiliki tujuan yang cukup kuat dalam menanggulangi permasalahan HAM di Indonesia maupun luar Indonesia. Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menegakkan Hak Asasi Manusia. Semangat Indonesia ketika masuk dalam tubuh AICHR, berharap dengan terbentuknya badan HAM ASEAN ini, setidaknya Indonesia

---

<sup>1</sup> KOMNAS HAM,

<http://www.komnasham.go.id/portal/id/content/badan-ham-asean-lemah> diakses pada 23 Mei 2016.

memiliki topangan yang kuat atas permasalahan HAM di kawasan Indonesia sendiri.

Pada dasarnya, pembentukan badan HAM ASEAN merupakan langkah yang tepat terhadap penguatan nilai-nilai HAM untuk diterapkan di kawasan ASEAN. Pembentukan badan HAM ini juga membuka peluang yang lebih besar akan perbaikan implementasi dan penegakan HAM di ASEAN. Untuk itu, pada tanggal 23 Oktober 2009 *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)* dibentuk berdasarkan Pasal 14 Piagam ASEAN.

AICHR sebagai organisasi antar pemerintah yang merupakan bagian integral dari ASEAN tentu saja dibentuk oleh negara anggota ASEAN dengan tujuan intinya yaitu memajukan pemajuan dan perlindungan HAM di kawasannya. Tiap negara anggota ASEAN memiliki perwakilan dalam AICHR yang bertanggungjawab kepada pemerintah. Perwakilan yang ditunjuk bertugas selama tiga tahun, perpanjangan masa tugas dimungkinkan untuk tiga tahun berikutnya. Dalam melaksanakan tugasnya, perwakilan bekerja sesuai dengan Piagam ASEAN dan ToR AICHR. Perwakilan juga berkewajiban menghadiri pertemuan AICHR. Tiap tahun AICHR melakukan dua kali pertemuan reguler. Untuk pengambilan keputusan AICHR berdasarkan konsultasi dan konsensus seperti yang tertuang dalam pasal 20 Piagam ASEAN.

Sesuai dengan namanya, AICHR merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah, di mana anggota-anggotanya adalah perwakilan dari negara-negara anggota ASEAN. Terkait dengan keanggotaan AICHR, hanya dua perwakilan negara, Indonesia dan Thailand, yang perwakilannya dari masyarakat sipil dan bukan berasal dari perwakilan pemerintah<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Ingrid Galuh Mustikawati, *Jurnal Hukum dan HAM Vol.9*, no.1, 2011. hal. 23.

Pembentukan komisi badan HAM ASEAN ini bukanlah pekerjaan yang mudah mengingat negara-negara anggota ASEAN memiliki komitmen yang bervariasi dalam menyikapi pembentukan badan HAM tersebut. Myanmar merupakan negara dengan komitmen paling lemah terhadap penegakan dan perlindungan HAM. Sementara itu, Indonesia, Thailand dan Filipina memiliki komitmen yang kuat atas penegakan HAM. Sedangkan Malaysia dan Singapura menunjukkan posisi di tengah-tengah, tidak memiliki komitmen kuat tetapi tidak juga menganggap remeh penegakan HAM<sup>3</sup>.

Maksud dan tujuan ASEAN sebagaimana ditegaskan dalam deklarasi Bangkok 1967, telah merefleksikan perhatian terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan HAM. Deklarasi Bangkok tersebut merujuk kepada kemajuan sosial dan pembangunan budaya, penghormatan kepada keadilan dan hukum serta peningkatan standar hidup masyarakat. Tujuan-tujuan tersebut menjadi fokus dari berbagai program kerjasama fungsional yang menggambarkan keinginan kuat pemerintah di negara-negara ASEAN untuk memajukan HAM.<sup>4</sup>

Adapun maksud dari tujuan Piagam ASEAN yaitu:

1. Mendorong peningkatan kerjasama berbagai kegiatan di tingkat sektoral oleh berbagai pemangku kepentingan serta peningkatan interaksi masyarakat dalam kerjasama politik, ekonomi, sosial dan budaya.

---

<sup>3</sup> Fitria "Questioning the Prospect of Upholding Human Rights in Southeast Asia in the Coming Five Years". *Postscripts* Vol. VI, no.5, 2009.

<sup>4</sup> Abdurrachman Mattaliti, *Kerjasama ASEAN Dalam Upaya Menuju Terbentuknya Mekanisme HAM Di ASEAN* (Jakarta: Departemen Luar Negeri), hal. 44.

2. Menjadikan ASEAN sebagai organisasi rules-based, komitmen-komitmen yang dihasilkan wajib dilaksanakan oleh pemerintah RI.
3. Meningkatkan interaksi antar masyarakat negara anggota ASEAN dan interaksi antara masyarakat dengan organisasi ASEAN.
4. Mendorong ASEAN untuk memiliki mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih jelas sehingga mampu menjamin terwujudnya tujuan ASEAN.
5. Mengubah mekanisme kerja dan struktur organisasi ASEAN yang lebih jelas dan efektif.
6. Meningkatkan aktivitas pertemuan-pertemuan ASEAN yang diadakan di Indonesia, khususnya Jakarta sebagai akibat perluasan organisasi serta pembentukan Komite Watap ASEAN dan penunjukan Duta Besar negara mitra wicara untuk ASEAN.<sup>5</sup>

AICHR merupakan bagian dari struktur organisasi ASEAN, yang fungsinya adalah memberi konsultasi dan bersifat pemberi nasehat. AICHR juga merupakan institusi penaung HAM di ASEAN yang bertanggungjawab secara umum untuk pemajuan dan perlindungan HAM di wilayah ASEAN. Sebagaimana yang diatur dalam ToR AICHR pasal 1, tujuan-tujuan dibentuknya AICHR adalah sebagai berikut<sup>6</sup>:

1. Memajukan serta melindungi HAM dan kebebasan fundamental dari rakyat ASEAN;

---

<sup>5</sup> "Piagam ASEAN",

<http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Piagam-ASEAN.aspx> diakses pada 24 Mei 2016.

<sup>6</sup> <http://aichr.or.id/index.php/id/aichr-indonesia/akuntabilitas-publik/rilis/23-prospek-mekanisme-ham-asean?showall=1&limitstart=> diakses pada 24 Mei 2016.

2. Menjunjung tinggi hak rakyat ASEAN untuk hidup damai, bermartabat dan makmur;
3. Memberikan kontribusi terhadap realisasi tujuan ASEAN;
4. Memajukan HAM dalam konteks regional dengan mempertimbangkan kekhususan nasional dan regional;
5. Meningkatkan kerjasama regional untuk membantu upaya-upaya nasional dan internasional;
6. Menjunjung tinggi standar hak asasi manusia internasional sebagaimana dijabarkan dalam Deklarasi Universal HAM, Program Aksi dan Deklarasi Wina dan instrumen HAM internasional di mana negara anggota ASEAN merupakan negara pihak.

Seiring dengan berdirinya AICHR, lembaga HAM ASEAN tersebut dinilai tidak efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga HAM. Karena AICHR sampai saat ini hanya sampai pada batasan pemberi nasihat, belum sampai pada tahap memberikan sanksi, untuk seluruh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di kawasan ASEAN. Banyak yang menilai AICHR hanya sebagai badan formalitas ASEAN untuk menunjukkan pada dunia bahwa Asia Tenggara sangat menjunjung tinggi HAM.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah yaitu :

**Bagaimana upaya Indonesia dalam menguatkan Lembaga AICHR untuk mengatasi persoalan HAM di Asia Tenggara?**

## **C. Landasan Teori**

Landasan teori sangat penting untuk digunakan dalam penulisan karya ilmiah, karena landasan teori inilah yang nantinya digunakan penulis sebagai alat analisa untuk menjawab rumusan permasalahan. Dalam prosesnya teori akan membantu dalam mengorganisasi dan menata fakta yang diteliti. Dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan terhadap teori rezim internasional.

Teori rezim internasional adalah sebuah teori Hubungan Internasional yang berasal dari tradisi liberal. Teori rezim berpendapat bahwa organisasi internasional atau rezim internasional bisa mempengaruhi perilaku negara dan pelaku internasional lainnya.<sup>7</sup> Rezim internasional muncul sebagai instrumen yang digunakan untuk mengatur hubungan tersebut. Konsep rezim merupakan variabel-variabel sebab-akibat diantara faktor-faktor dasar yang saling berkaitan dan hasil-hasil dari tingkah laku (*behavior*).

Menurut Stephen D. Krasner, rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor itu sendiri dalam hubungan internasional.<sup>8</sup> Jadi rezim pada umumnya adalah segala perilaku aktor-aktor Hubungan Internasional yang mengandung prinsip, norma serta aturan di dalamnya. Perilaku ini dapat menghasilkan kerjasama dan melalui institusi lah rezim dapat berjalan. Definisi rezim berbeda dengan definisi

---

<sup>7</sup> Michael W. Doyle and John Ikenberry, *New Thinking In International Relations Theory*, Westview Press, Boulder, Colo, 1997. Hal. 163

<sup>8</sup> [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/09/eJournal%20Ilmu%20Hubungan%20Internasional%20ROBY%20YOLIS%20P%20\(09-12-13-12-05-59\).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/09/eJournal%20Ilmu%20Hubungan%20Internasional%20ROBY%20YOLIS%20P%20(09-12-13-12-05-59).pdf)

diakses pada 25 Mei 2016.

kerjasama maupun definisi institusi. Rezim merupakan contoh dari perilaku kerjasama dan upaya untuk memfasilitasi kerjasama, namun kerjasama dapat terjadi tanpa adanya rezim terlebih dahulu.<sup>9</sup>

Perbedaan antara rezim dengan institusi adalah cara kedua hal ini dalam memandang aktor-aktor dalam Hubungan Internasional, terutama organisasi internasional. Rezim mengacu pada pengaruh perilaku yang ditimbulkan dari organisasi internasional pada aktor-aktor yang lainnya, terutama aktor negara. Rezim berfokus pada ekspektasi aktor, berbeda dengan institusi yang lebih melihat kepada apa yang terjadi dalam organisasi daripada melihat pengaruh yang ditimbulkan organisasi internasional terhadap aktor-aktor lainnya.<sup>10</sup>

Rezim merupakan seperangkat peraturan-peraturan yang mengatur, termasuk didalamnya terdapat jaringan aturan-aturan, norma-norma, dan prosedur-prosedur yang mengatur perilaku dan mengawasi dampak-dampaknya<sup>11</sup>. Rezim internasional merupakan wadah bagi para aktor hubungan internasional untuk melakukan berbagai perjanjian dan sebagai bentuk dari kerjasama internasional.

Selain itu, rezim Internasional merupakan salah satu instrumen atau alternatif yang dapat digunakan oleh negara di dunia untuk mencapai kepentingan bersama. Untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas rezim internasional menjadi sangat krusial. Menurut pandangan Stokke, ia menyebutkan bahwa efektivitas rezim internasional dapat diketahui ketika sebuah rezim dapat mempengaruhi tindakan negara dan

---

<sup>9</sup> Stephen Haggard and Beth A. Simmons, *Theories of International Regimes*. International Organization 41, no.31 hal 495, 1987.

<sup>10</sup> J. Barkin, *International Organization: Theories and Institutions*. hal. 27

<sup>11</sup> Stephen D. Krasner, *"International Regimes"*, Ithaca, NY: Cornell University Press. 1983. Hlm 2.



bagaimana rezim dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.<sup>12</sup>

Fungsi-fungsi rezim sendiri adalah untuk membantu negara dalam mengatasi segala macam problematika yang mereka hadapi. Prinsip dan aturan dalam rezim membantu negara untuk mengurangi berbagai ketidakpastian perilaku yang sewaktu-waktu akan menurun. Rezim juga berfungsi sebagai informasi yang dapat digunakan oleh negara. Pengaturan dalam rezim digunakan hanya untuk memonitor perilaku aktor-aktor yang terlibat didalamnya. Sesuai dengan fungsinya sebagai wadah bagi para aktor hubungan internasional untuk melakukan berbagai perjanjian dan sebagai bentuk dari kerjasama internasional. Maka, tiap-tiap aktor dapat melakukan berbagai hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, seperti perjanjian dan kerjasama.

Robert Keohane, menyatakan rezim internasional sifatnya sangat fungsional untuk memfasilitasi terjadinya negosiasi di mana rezim merupakan suatu hal yang sangat efektif supaya perjanjian antar aktor negara lebih mudah diciptakan melalui adanya koordinasi kolektif dan kerjasama yang efektif. Dalam koordinasi dan kerjasama tersebut, tentunya tidak ada satu anggota pun dari sebuah rezim yang mendapat keuntungan besar daripada negara lainnya<sup>13</sup>.

Rezim lahir guna menciptakan solusi tersebut untuk menyelesaikan masalah di dalam kompleksitas perilaku anggotanya yang spesifik. Rezim lahir ketika ada kekuatan aktor dominan di dalamnya. Menurut Keohane, pengaturan sebuah susunan pemerintahan

---

<sup>12</sup> Olav Schram Stokke, *Determining The Effectiveness Of International Regimes*. Fridtjof Nansens Institute. Dapat Dilihat di <http://www.svt.ntnu.pdf> diakses pada tanggal 5 Januari 2017.

<sup>13</sup> Robert Keohane, *After Hegemony—Cooperation and Discord in the World Political Economy*. New Jersey: Cambridge University Press. 2005. Bab 7.

yang mencakup aturan, norma, dan prosedur yang mengatur sikap serta mengontrol efeknya<sup>14</sup>. Tujuan dari rezim adalah untuk memfasilitasi sebuah bentuk kerjasama yang mengikuti kepentingan seluruh anggota dalam jangka panjang. Intinya, rezim digunakan untuk memperbesar *power* negara dengan bekerjasama dengan negara lain, namun dalam aturan dan carayang telah diatur bersama.

Rezim internasional itu terbentuk dari beberapa variabel pembentuk dasar, yakni *power*, *interest*, dan *values*. *Power* dan *interest* sangat mendominasi pembentukan dari rezim itu sendiri. Rezim, sebagaimana seharusnya merupakan bagian dari sistem itu berjalan, akan menghasilkan “hasil” ataupun “sikap” dari anggota rezim sebagai keputusan bersama. Ketika suatu negara memiliki kepentingan tertentu dan didukung oleh kekuatan yang besar, maka tidak sulit bagi negara tersebut untuk menghasilkan “sikap” atau “hasil” tertentu lainnya. Negara tersebut tentu tidak membutuhkan rezim sebagai fasilitator kerjasama.

Rezim dibangun dari seperangkat komponen-komponen yang bersifat implisit maupun eksplisit. Sifat yang demikian menunjukkan bahwa rezim tidak harus dibangun dalam sebuah ikatan formal hitam diatas putih antar aktor-aktor hubungan internasional. Prinsip, norma, aturan dan prosedur-prosedur pembuatan keputusan adalah empat fondasi yang harus ada, dan menjadi sebuah titik temu bagi ekspektasi aktor-aktornya, dengan kata lain keberadaan rezim erat kaitannya dengan kepentingan-kepentingan, negosiasi ataupun *bargaining*<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Stephen D. Krasner, “*Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables*” dalam International Organization. Massachusetts: Institute of Technology. 1982. Hlm 2.

Analisis dasar tentang keunikannya perlu untuk diperhatikan, karena rezim dan sebuah perjanjian (*agreement*) adalah sebuah kajian yang memang berbeda. Sebuah perjanjian biasanya digunakan untuk satu maksud saja, sedangkan rezim lebih dari itu, bahkan menjadi media yang memfasilitasi adanya sebuah perjanjian<sup>16</sup>. Rezim juga dikonsepsikan sebagai variabel intervensi yang berdiri diantara *basic causal factors* dan *outcomes and behavior*, tidak hanya menghasilkan produk formal untuk aktor-aktor yang terlibat didalamnya seperti halnya organisasi internasional, melainkan rezim dapat pula menjadi sebuah kotak hitam dalam sebuah proses yang memberikan pengaruh terhadap tingkah laku aktor-aktornya<sup>17</sup>. Perbedaan ini mengenai pembuktian bagaimana rezim merubah perilaku dan kebiasaan aktor hubungan internasional atau sebaliknya tidak memberikan dampak apapun terhadap perilaku dan kebiasaan mereka, ini tentang debat tentang *outcome and behavior*.

AICHR merupakan lembaga HAM di kawasan Asia Tenggara, namun AICHR juga bisa dikatakan sebagai rezim baaru di kawasan. Hal tersebut dikarenakan AICHR terbentuk berdasarkan hasil kesepakatan bersama negara-negara anggota ASEAN. Dengan terbentuknya badan HAM ASEAN, badan HAM tersebut haruslah memberikan jaminan yang wajib dipenuhi oleh negara yang tergabung dalam badan HAM ASEAN. Posisi badan HAM tersebut harus mampu mengintervensi ke negara yang tergabung di dalamnya untuk merealisasikan hak-hak masyarakat ASEAN agar dijalankan dengan sepenuhnya oleh masing-masing negara anggotanya. Keberadaan dari badan HAM ASEAN seharusnya bisa menjadi mediator dan fasilitator dalam

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid hlm 5.

memperjuangkan HAM di dalam negara-negara yang tergabung dalam badan HAM tersebut. Sehingga jelas apa manfaat yang didapatkan dari keberadaan badan HAM ASEAN bagi seluruh masyarakat di negara yang tergabung di badan HAM ASEAN.

#### **D. Hipotesa**

Dari landasan teori di atas dapat ditarik hipotesa bahwa upaya Indonesia dalam menguatkan lembaga AICHR untuk mengatasi persoalan HAM di Asia Tenggara adalah menjadi inisiator untuk berbagai kegiatan yang berkaitan dengan HAM yaitu:

1. Melakukan dialog dan diskusi rutin tentang HAM.
2. Memberikan rekomendasi pada peraturan lembaga HAM ASEAN.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu dengan berdasarkan kerangka teori akan ditarik sebuah hipotesa yang akan dibuktikan melalui data-data empiris yang ada. Data yang akan digunakan adalah *library research* atau studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder seperti surat kabar, majalah, tabloid, dan menggunakan situs-situs internet sebagai sumber data terutama mengenai AICHR dan peran Indonesia dalam AICHR itu sendiri.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Penelitian dan penulisan proposal skripsi ini secara umum dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau memaparkan upaya dan dinamika Indonesia dalam keikutsertaannya di AICHR dan juga bagaimana ASEAN membentuk badan HAM untuk lebih peka pada isu-isu HAM di kawasan ASEAN itu sendiri.

Selain itu penulisan skripsi ini penulis dapat memperoleh pengetahuan lebih banyak mengenai badan HAM di kawasan ASEAN, kemudian dinamika yang terjadi di kawasan ASEAN dan juga kepentingan-kepentingan yang ada dalam pembentukan badan HAM di kawasan ASEAN.

### **G. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian ini yaitu, dari awal terbentuknya *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) hingga sampai keikutsertaan Indonesia untuk aktif dalam forum tersebut. Juga untuk membedah apa saja upaya Indonesia dalam AICHR dan bagaimana dinamika badan HAM di kawasan Asia Tenggara serta kesepakatan-kesepakatan dan deklarasi yang di setujui dalam berbagai Konferensi tingkat Dunia. Agar tidak terlalu general dan melebar kemana-mana maka penulis hanya membatasi penulisan sampai di kawasan Asia Tenggara dan fokus pada salah satu negara yang turut aktif yakni Indonesia serta jangkauan tahun antara tahun 2009-2016.

### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas tentang dinamika perkembangan HAM di Indonesia, yang terdiri dari perkembangan HAM di Indonesia juga pentingnya isu

HAM bagi Indonesia, serta komitmen dan kontribusi Indonesia dalam pembentukan badan HAM ASEAN.

Bab ketiga, menjelaskan awal terbentuknya AICHR, keberadaan AICHR di Kawasan ASEAN dan peran AICHR dalam mendorong pemajuan dan perlindungan HAM serta perkembangan dan pencapaian AICHR, dan tantangan pembentukan mekanisme HAM ASEAN serta hambatan AICHR.

Bab keempat, upaya, usulan dan keterlibatan Indonesia dalam pembentukan dan penguatan AICHR.

Bab kelima, berisi rangkuman atau kesimpulan bab-bab pembahasan serta merupakan pembahasan terakhir dan penutup dari skripsi ini.